



**BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa lampiran yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
 - b. bahwa penyesuaian kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyempurnakan dan atau kekurangan beberapa kebijakan yang mengatur akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap dalam penentuan metode pencatatan dan penambahan masa manfaat atas aset tetap yang dilakukan pemeliharaan dalam penyajian Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31), diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Lampiran X dan Lampiran XII Pasal 5 Ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Oktober 2016 M
30 Muharram 1438 H


Pt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Oktober 2016 M
30 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH



ISA ANSHARI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TANGGAL 31 OKTOBER 2016 M
30 MUHARRAM 1348 H

AKUNTANSI PERSEDIAAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

I.2 Ruang Lingkup

2. ***Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan tidak termasuk perusahaan negara/daerah.***

3. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

(a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan (b) Instrumen keuangan.

II. DEFINISI

4. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

III. UMUM

5. **Persediaan merupakan aset yang berwujud:**

- (a) **Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;**
- (b) **Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;**
- (c) **Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;**
- (d) **Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.**

6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

7. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

8. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

9. Persediaan dapat meliputi:

- a. Barang konsumsi;
- b. Barang pakai habis;
- c. Barang cetakan;
- d. Perangko dan materai;
- e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f. Amunisi;
- g. Bahan untuk pemeliharaan;
- h. Suku cadang;
- i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

- j. Pita cukai dan leges;
- k. Bahan baku ;
- l. Barang dalam proses/setengah jadi;
- m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

10. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

11. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

12. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV. PENGAKUAN

13. ***Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.***

14. Pengakuan beban persediaan, terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- a) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
- b) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

15. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan perseiaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

16. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai beban.

17. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.

V. PENGAKUAN BEBAN PERSEDIAAN

18. **Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).**
19. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
20. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.
21. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

VI. METODE PENCATATAN

22. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang dinilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang habis pakai, barang cetakan.
23. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, obat-obatan dan bahan farmasi dan yang sejenisnya.

VII. PENGUKURAN

23. **Persediaan disajikan sebesar:**
 - (a) **Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;**
 - (b) **Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;**
 - (c) **Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.**
24. **Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:**
 - (a) **Metode first in first out (FIFO);**
 - (b) **Harga pembelian terakhir;**
 - (c) **Nilai wajar.**
25. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:
 - (a) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
 - (b) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
 - (c) Barang konsumsi;

- (d) Barang pakai habis;
- (e) Barang cetakan;
- (f) Perangko dan materai; dan
- (g) Obat-obatan dan bahan farmasi.

24. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

25. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

26. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

27. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

VIII. PENGUNGKAPAN

28. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Utara

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.


Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 41 TAHUN 2016
TANGGAL 30 OKTOBER 2016 M
31 MUHARRAM 1348 H

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

I.2 Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

II. DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, untuk dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset tetap diklarifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klarifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang dinilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari suatu sistem atau jaringan;
- b. Sifatnya khusus dan tidak perlu alternatif lain penggunaannya;
- c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.

Aset Tetap Renovasi sebagaimana tersebut diatas merupakan renovasi atas aset tetap bukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pelaratan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jalan dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode pada waktu tertentu dan belum selesai.

III. UMUM

4. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- (b) Hak atas tanah.

5. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

IV. KLASIFIKASI ASET TETAP

6. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;**
- (b) Peralatan dan Mesin;**
- (c) Gedung dan Bangunan;**
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan**
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.**

7. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

8. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

10. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

11. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

V. PENGAKUAN ASET TETAP

14. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

15. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (a) Berwujud;**
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

16. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari 300.000 (tiga ratus rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

17. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

18. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

20. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

21. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

23. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

- (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
- (b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
- (c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

VI. PENGUKURAN ASET TETAP

24. *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*

25. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

26. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

VII. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

27. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*

28. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*

29. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

30. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 27 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 26. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

31. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.*

VII.1 Komponen Biaya

32. **Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:**

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	Pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, dan Instalasi	Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

33. Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap

34. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan aset :

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*installation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- (e) biaya konstruksi;
- (f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

35. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

36. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

37. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

38. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

39. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

40. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
- (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
- (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

41. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

42. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VII.2 Konstruksi dalam Pengerjaan

43. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

44. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

45. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

VII.3 Perolehan Secara Gabungan

46. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

VII.4 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

47. Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap aset tetao tertentu dan untuk efisiensi pemerintahan dapat memperoleh suatu aset tetap melalui mekanisme pertukaran (*ruislag/tukar guling*).

48. Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain. Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

49. Pertukaran aset tetap dapat dilakukan bila aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota. Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal, Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpecah, Pelaksanaan rencana strategis pemerintah. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang dan tidak tersedia dana dalam APBK untuk pengadaan baru.

50. Aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, penggunaan barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan (BAST) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

51. Pengukuran aset tetap hasil pertukaran berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang ditransfer/diserahkan. "Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.

52. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi dari pada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

53. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran Dalam Hal Terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

- a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
- b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
- c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
- d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

VII.5 Aset Donasi

54. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

55. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

56. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

57. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

VIII. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

58. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

59. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

60. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

61. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.*

62. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

63. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

64. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

65. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

66. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud paragraf 55 diperlakukan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
- (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.

67. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud paragraf 55 diperlakukan sebagai berikut:

- (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
- (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

68. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

IX. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

69. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

IX.1 Penyusutan

70. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

71. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

72. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

73. Masa manfaat adalah :
- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau:
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
 - c. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan :
 - Daya pakai
 - Tingkat jeausan fisik dan/atau keusangan aset tetap yang bersangkutan
 - d. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan bila:
 - Terjadi perubahan karakteristik fisik aset tetap,
 - Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa dan kapasitas manfaat, atau
 - Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
 - e. Masa Manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-alat Besar Darat	10
Alat-alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat angkutan darat bermotor	
Alat angkutan darat bermotor perorangan	10
Sedan	10
Jeep	10
Station Wagon	10
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	10
Kendaraan Bermotor Penumpang	10
Bus (Penumpang 30 Orang ke Atas)	10
Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang)	10
Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	10
Truck + Attachment	10
Pick Up	10
Trailer	10
Semi Trailer	10
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain	10
Kendaraan Motor Khusus	
Mobil Ambulance	8
Mobil Jenazah	10
Mobil Unit Penerangan	15
Mobil Pemadam Kebakaran	15
Mobil Tinja	15
Mobil Tangki	10
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	10
Mobil Unit Visual Mini (Muviani) Darat	10
Mobil Unit Satelit Link Van	10
Mobil Unit Panggung	15
Mobil Unit Pameran	10
Out Side Broad Cast Van Radio	10
Out Side Broad Cast Van Televisi	10
Mobil Unit Produksi Film	10
Mobil Unit Produksi Cinema	10
Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	8
Mobil Unit Kesehatan Hewan	10
Mobil Unit Tahanan	10
Mobil Unit Pengangkut Uang	10
Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	10
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8
Sepeda Motor	8
Scooter	8
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain	8
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
Bemo	8
Helicak/Bajai	8
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	5
Bangunan Bukan Gedung	5
Bangunan Bukan Gedung Lainnya – Tanaman	5
Jaringan Radio	2
Jaringan Komunikasi Radio VHF	2

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Mesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklis/Elektronika	15
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	7
Senjata Api	15
Persenjataan Non Senjata Api	10
Amunisi	3
Senjata Sinar	4
Alat Keamanan dan Perlindungan	4
Gedung dan Bangunan	5
Bangunan Gedung Tempat Kerja	
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	50
Bangunan Bersejarah	40
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
TuguPeringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Bangunan Bukan Gedung	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5
Jalan	
Jembatan	10
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	50
Bangunan Pengaman Sungai dan	25
Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

74. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.

75. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

76. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

77. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

78. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

79. Masa manfaat atau umur ekonomis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

80. Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

81. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual dihitung sejak tahun perolehannya.

IX.2 Kapitalisasi Aset Tetap

82. kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuann terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umum.

Akuntansi Aset Tetap

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PRESENTASI RENOVASI / RESTORASI / OVERHAUL DARI NILAI BUKU ASET TETAP (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
1	2	3	4	5
3 01 01 00 000	ALAT BESAR DARAT	OVERHOUL	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
3 01 02 00 000	ALAT BESAR APUNG	OVERHOUL	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
3 01 03 00 000	ALAT BANTU	OVERHOUL	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
3 02 00 00 000	ALAT ANGKUTAN ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
3 02 02 00 000	ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	RENOVASI	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR			
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
3 02 04 00 000	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	RENOVASI	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2

Akuntansi Aset Tetap

			>75%	3
3 06 02 00 000	ALAT KOMUNIKASI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
3 06 03 00 000	PERALATAN PEMANCA	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	5
3 06 04 00 000	PERALATAN KOMUNIKA SI NAVIGASI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75%	9
3 07 00 00 000	PERALATAN KOMUNIKA SI NAVIGASI			
3 07 01 00 000	ALAT KEDOKTERAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
3 07 02 00 000	ALAT KESEHATAN UMUM	OVERHOUL	> 0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
3 08 00 00 000	ALAT LABORATORIUM			
3 08 01 00 000	UNIT ALAT LABORATORIUM	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	4
3 08 02 00 000	UNIT ALAT LABORATORIU M KIMIA	OVERHOUL	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d	5
			>50% s.d	7
			>75%	8
3 08 03 00 000	ALAT LABORATORIU M FISIKA	OVERHOUL	>0% s.d 25%	3

Akuntansi Aset Tetap

			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d	7
			>75%	8
3 08 04 00 000	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEK SI LINGKUNGAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	4
			>75%	5
3 08 05 00 000	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d	5
			>75%	5
3 08 06 00 000	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75%	4
3 08 07 00 000	PERALATAN LABORATORIU M	OVERHOUL	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75%	8
3 08 08 00 000	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75%	5
3 09 00 00 000	ALAT PERSENJATAAN			
3 09 01 00 000	SENJATA API	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d	2
			>50% s.d	3
			>75%	4
3 09 02 00 000	PERSENJATAAN NON SENJATA API	RENOVASI	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75%	1

Akuntansi Aset Tetap

3 09 03 00 000	SENJATA SINAR	OVERHOUL	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75%	2
3 09 04 00 000	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2
3 10 00 00 000	KOMPUTER			
3 10 01 00 000	KOMPUTER UNIT	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2
3 10 02 00 000	PERALATAN KOMPUTER	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2
3 11 00 00 000	ALAT EKSPLORESI			
3 11 01 00 000	ALAT EKSPLORESI TOPOGRAFI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
3 11 02 00 000	ALAT EKSPLORESI GEOFISIKA	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75%	5
3 12 00 00 000	ALAT PENGEBORAN			
3 12 01 00 000	ALAT PENGEBORAN MESIN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75%	7
3 12 02 00 000	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	RENOVASI	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1

Akuntansi Aset Tetap

			>75%	2
3 13 00 00 000	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN			
3 13 01 00 000	SUMUR	RENOVASI	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75%	2
3 13 02 00 000	PRODUKSI	RENOVASI	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75%	2
3 13 03 00 000	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	3
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75%	8
3 14 00 00 000	ALAT BANTU EKSPLORASI			
3 14 01 00 000	ALAT BANTU EKSPLORASI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75%	7
3 14 02 00 000	ALAT BANTU PRODUKSI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	6
			>75%	7
3 15 00 00 000	ALAT KESELAMATAN KERJA			
3 15 01 00 000	ALAT DETEKSI	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75%	3
3 15 02 00 000	ALAT PELINDUNG	OVERHOUL	>0% s.d 25%	0
			>25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75%	2
3 15 03 00 000	ALAT SAR	OVERHOUL	>0% s.d 25%	0

Akuntansi Aset Tetap

			>50% s.d 75%	1
			>75%	1
3 15 04 00 000	ALAT KERJA PENERBANGAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	6
3 16 00 00 000	ALAT PERAGA			
3 16 01 00 000	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75%	5
3 17 00 00 000	PERALATAN PROSES			
3 17 01 00 000	UNIT PERALATAN PROSES /	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75%	4
3 18 00 00 000	RAMBU-RAMBU			
3 18 01 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d	2
			>50% s.d	3
			>75% s.d	4
3 18 01 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75%	4
3 18 01 00 000	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	OVERHOUL	>0% s.d 25%	2
			>25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75%	9
3 19 00 00 000	PERALATAN OLAHRAGA			
3 19 01 00 000	PERALATAN OLAHRAGA	RENOVASI	>0% s.d 25%	1

Akuntansi Aset Tetap

			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2
4 01 00 00 000	BANGUNAN			
4 01 01 00 000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	RENOVASI	>0% s.d 25%	5
			>25% s.d 50%	10
			>50% s.d 75%	15
			>75%	50
4 01 02 00 000	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
4 02 00 00 000	MONUMEN			
4 02 01 00 000	CANDI/TUGUPERIN G ATAN / TRANSAKSI	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
4 03 00 00 000	BANGUNAN			
4 03 01 00 000	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
4 04 00 00 000	TUGU TITIK KONTROL / PASTI			
4 04 01 00 000	TUGU / TANDA BATAS	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 01 00 00 000	JALAN DAN JEMBATAN			
5 01 01 00 000	JALAN	RENOVASI	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 60%	5
			>60%	10
5 01 02 00 000	JEMBATAN	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 02 00 00 000	BANGUNAN AIR			
5 02 01 00 000	BANGUNAN AIR IRIGASI	RENOVASI	>0% s.d 5%	2
			>5% s.d 10%	5

Akuntansi Aset Tetap

			>10% s.d	10
5 02 02 00 000	BANGUNAN PENGAIARAN PASANG SURUT	RENOVASI	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
5 02 03 00 000	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN	RENOVASI	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	3
			>10% s.d 20%	5
5 02 04 00 000	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI /PANTAI & PENANGGULANGA N BENCANA ALAM	RENOVASI	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
5 02 05 00 000	BANGUNA N PENGEMBANGA N SUMBER AIR DAN AIR TANAH	RENOVASI	>0% s.d 5%	1
			>5% s.d 10%	2
			>10% s.d 20%	3
5 02 06 00 000	BANGUNAN AIR BERSIH / AIR	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 02 07 00 000	BANGUNAN AIR KOTOR	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 03 00 00 000	INSTALASI			
5 03 01 00 000	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	RENOVASI	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
5 03 02 00 000	INSTALASI AIR KOTOR	RENOVASI	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
5 03 03 00 000	INSTALASI PENGOLAHA N SAMPAH	RENOVASI	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5

5 03 04 00 000	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	RENOVASI		
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
	INSTALASI PEMBANGKI T LISTRIK		>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 03 06 00 000	INSTALASI GARDU LISTRIK	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 03 07 00 000	INSTALASI PERTANAHAN	RENOVASI	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
5 03 08 00 000	INSTALASI GAS	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 03 09 00 000	INSTALASI PENGAMAN	RENOVASI	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d	3
5 03 10 00 000	INSTALASI LAIN	RENOVASI	>0% s.d 30%	1
			>30% s.d 45%	1
			>45% s.d 65%	3
5 04 00 00 000	JARINGAN			
5 04 01 00 000	JARINGAN AIR MINUM	OVERHOUL	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	7
			>45% s.d 65%	10
5 04 02 00 000	JARINGAN LISTRK	OVERHOUL	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 04 03 00 000	JARINGAN TELPON	OVERHOUL	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
5 04 04 00 000	JARINGAN GAS	OVERHOUL	>0% s.d 30%	2
			>30% s.d 45%	5

Akuntansi Aset Tetap

			>45% s.d 65%	10
6 02 01 01 002	ALAT MUSIK MODERN / BAND	OVERHOUL	>0% s.d 25%	1
			>25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75%	2
6 07 00 00 000	ASET TETAP DALAM RENOVASI			
6 07 02 01 001	PERALATAN DAN MESIN DALAM	OVERHOUL	>0 s.d 100%	2
6 07 03 01 001	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM	RENOVASI	>0% s.d 30%	5
			>30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
6 07 04 01 001	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	OVERHOUL / RENOVASI	>0 s.d 100%	5

83. Teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

84. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset dapat diakui dan disajikan sebagai aset di Neraca atau hanya dicatat secara ekstra kompatible. (tidak dicatat di neraca hanya diungkapkan pada CaLK).

85. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

86. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

87. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan.

88. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.

89. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.

90. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

91. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

92. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

93. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.

IX.3 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

94. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

95. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

X. AKUNTANSI TANAH

96. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.

97. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

98. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

(a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus

dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- (b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- (c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

99. Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

XI. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

100. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

101. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset

bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

101. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

102. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

103. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

104. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

105. *Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*

106. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

XII. ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

107. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

108. *Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*

109. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

XIII. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

110. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.*

111. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

112. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

113. *Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.*

XIV. PENGUNGKAPAN

114. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:*

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) Penambahan;*
 - (2) Pelepasan;*
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.*
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:*
 - (1) Nilai penyusutan;*
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;*
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;*

115. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*